



**SALINAN PENETAPAN**

NOMOR : 084/Pdt-P/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili permohonan wali pengampu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

**M. YUNUS KAMIN BIN KAMIN**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tiram Nomor 16, RT.002, RW.002, Kelurahan Tangkerang barat, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**Pengadilan Agama tersebut :**

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;
- Telah memperhatikan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 084/Pdt-P/2014/PA.Pbr, tanggal 25 Agustus 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Rosdaniar binti Usman adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 Nopember 1969 di kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan kutipan Akta Nikah Nomor 354/1969 di keluarkan tanggal 21 Desember 1069;

Halaman 1 dari 20 halaman Salinan Penetapan perkara Nomor.084/Pdt.P/2014/PA.Pbr



- 2 Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon II yang pertama seorang perempuan DEVI ERIENTI
- 3 Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon II DEVI ERIENTI YUNUS binti Drs. Ynus Kami tersebut, ketika hidupnya pertama kali menikah dengan seorang laki-laki bernama EDI SISWORO bin WARSAN, menikah di Pekanbaru pada tanggal 25 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/IV/2000 tanggal 15 April 2000;
- 4 Bahwa dari pernikahan DEVI ERIENTI YUNUS binti Drs. YUNUS KAMIN dengan EDI SISWOORO bin WARSAN tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PUTRI HILMIATI binti EDI SISWORO, umur 12 tahun (lahir 18 maret 2002), sekarang diasuh oleh Pemohon dan bertempat kediaman di Jalan Tiran Nomor 16, RT.002, RW.002, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- 5 Bahwa pernikahan DEVI ERIENTI YUNUS binti Drs. YUNUS KAMIN dengan EDI SISWORO bin WARSAN tidak bertahan lama, dimana telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 536/Pdt-G/2006/PA.Pbr, tanggal 12 Pebruari 2007;
- 6 Bahwa setelah percertaian antara DEVI ERIENTI YUNUS bintoi Drs. Ynus kamin dengan EDI SISWORO bin WARSAN, cucu Pemohon PUTRI HILMIATI binti EDI SISWORO diasuh oleh ibunya yaitu DEVI ERIENTI YUNUS binti Drs. YUNUS KAMIN hingga meninggal dunia;
- 7 Bahwa setelah DEVI ERIENTI YUNUS binti Drs. YUNUS KAMIN meninggal dunia hingga sekarang cucu Pemohon PUTRI HILMIATI binti EDI SISWORO di pelihara oleh Pemohon bersama isteri Pemohon (Kakek/neneknya) mengenai pemeliharaan anak tersebut tidak dimasalahkan oleh ayah kandungnya (EDI SISWORO) dan anatra Pemohon dengan menantu Pemohon karena antara kami tetap menjalin hubungan baik, malah selalu kerumah melihat anaknya dan antara Pemohon dengan mantan menantu sangat baik dalam hubungan silaturahmi;



- 8 Bahwa untuk meyakinkan Majelis, Rdi Sisworo sebagai ayah dari cucu Pemohon tersebut telah membuat surat penyerahan dan perwalian anaknya kepada Pemohon tanda hubungan Pemohon dengan mantan menantu itu sangat baik dan harmonis sebagaimana biasa ketika masih ikatan perkawinan dulunya dengan anak Pemohon sebagai suami isteri;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok perkara ini adalah menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu bernama PUTRI HILMIATI binti EDI SISWORO yang masih dibawah umur;
- 10 Bahwa baik Pemohon dan cucu Pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhumah Devi erientri Yunus binti Drs. YUNUS KAMIN, sehingga Pemohon tetap/berhak sebagai wali pengampu dari anak tersebut, dan penetapan wali pengampu tersebut gunanya sebagai syarat pengurusan;
  - 1 Mengurus SK pensiunan untuk anak almarhumah DEVI ERIENTI YUNUS binti Drs. YUNUS KAMIN, Pengurusan taspen karena almarhumah ketika hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Madrasah Ibtidiyah Negeri 03 Pekanbaru);
  - 2 Menyelesaikan hutang almarhumah dan pengurusan di BNI 1945, Rekening Nomor 018897473 dan di Bank Riau Nomor Rekening 107.21.28592;
  - 3 Juga digunakan untuk pegangan Pemohon;
11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan memenuhi persyaratan dalam pengurusan pada pejabat berwenang atau instansi terkait tersebut, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu bagi cucu dari anak kandung Pemohon tersebut;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 20 halaman Salinan Penetapan perkara Nomor.084/Pdt.P/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan Pemohon (M. YUNUS KAMIN bin KAMIN) sebagai wali Pengampu dari cucu kandung Pemohon bernama Puti Hilmiati binti EDI SISWORO, yang masih dibawah umur;

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsider :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tersebut, kemudian Majelis Hakim telah memberi penjelasan dan nasehat kepada Pemohon tentang akibat dari wali pengampu tersebut secara agama dan nasional, akan tetapi Pemohon tetap minta ditetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari anak almarhumah DEVI ERIENTI YUNUS dengan EDI SISWORO (cucu Pemohon) yang bernama PUTRI HILMIATI binti EDI SISWORO tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut dan ada tambahannya yaitu akan Pemohon gunakan untuk :

- 1 Pengurusan uang taspen atas nama DEVI ERIENTI pada PT. Taspen Pekanbaru;
- 2 Mengurus pembebasan hutang atas nama DEVI ERIENTI pada PT. Bank RiauKepri;
- 3 Mengurus pencairan uang tabungan atas nama DEVI ERIENTI di BRI dan Bank RiauKepri;
- 4 Keperluan administrasi yang berhubungan dengan almarhumah DEVI ERIENTI;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan hal-hal lain lagi dipersidangan tersebut;

Mmenimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim Pemohon mmendatangkan mantan suami dari almarhumah DEVI ERIENTI YUNUS binti Drs. YUNUS KAMIN (anak kandung Pemohon) yang bernama EDI SISWORO bin

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warsan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal RT.02, RW.02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menjadi mertua saya karena saya pernah menikah dengan anak Pemohon yang bernama DEVI ERIENTI namun telah bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan saya dengan DEVI ERIENTI telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 12 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa DEVI ERIENTI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2014 di Pekanbaru, karena sakit;
- Bahwa saya tidak keberatan anak kandung saya yang bernama PUTRI HILMIATI ikut bersama Pemohon, dan untuk kepentingan tersebut saya telah membuat surat pernyataan penyerahan hak asuh (hadhan) dan perwalian anak kepada Pemohon sebagai kakeknya bahkan penyerahan tersebut kami buat secara sadar, inisiatif sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**1 BUKTI SURAT :**

1 Potokopi Kartu Tanda  
Penduduk Kota  
Pekanbaru, atas nama  
YUNUS KAMIN  
nomor:  
1471092509450001  
tanggal 23 Mei 2012,  
dan ROSDANIAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor;

1471097112570141

tertanggal 23 Mei 2012

yang telah dinazegelen

oleh Pejabat Pos dan

telah dilegalisir oleh

Pejabat Kepaniteraan

Pengadilan Agama

Pekanbaru kemudian

dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai

selanjutnya disebut

bukti (P.1);

2 Potokopi Kartu

Keluarga, Kota

Pekanbaru, atas nama

YUNUS KAMIN:

1471092811070028

tanggal 14 September

2013, yang telah

dinazegelen oleh

Pejabat Pos dan telah

dilegalisir oleh Pejabat

Kepaniteraan

Pengadilan Agama

Pekanbaru kemudian

dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut

bukti (P.2);

**3 Potokopi duplikat**

petikan dari Buku

pendaftaran Nikah

Nomor:354/1969

tanggal 21 Desember

1977, yang dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan

Kampar, Kabupaten

Kampar yang telah

telah dinazegelen oleh

Pejabat Pos serta telah

dilegalisir oleh Pejabat

Kepaniteraan

Pengadilan Agama

Pekanbaru kemudian

dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai

selanjutnya disebut

bukti (P.3);

**4 Potokopi akta cerai**

nomor 113/AC/2007/

PA/Pa.Pbr, tertanggal

20 Maret 2007, atas

nama DEVI ERIENTI

binti Drs.M. YUNUS

Halaman 7 dari 20 halaman Salinan Penetapan perkara Nomor.084/Pdt.P/2014/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIN sebagai  
Penggugat dan EDI  
SISWORO bin  
WARSAN sebagai  
Tergugat yang telah  
dinazegelen oleh  
Pejabat Pos dan telah  
dilegalisir oleh Pejabat  
Kepaniteraan  
Pengadilan Agama  
Pekanbaru kemudian  
dicocokkan dengan  
aslinya ternyata sesuai  
selanjutnya disebut  
bukti (P.4);

5 Potokopi Surat  
Keterangan Kematian,  
atas nama DEVI  
ERIENTI Nomor:50/  
KSB/VIII/2014 tanggal  
15 Agustus 2014, yang  
dikeluarkan oleh Lurah  
Simpang Baru,  
Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru dan  
telah dinazegelen oleh  
Pejabat Pos dan  
dilegalisir oleh Pejabat  
Kepaniteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama  
Pekanbaru serta telah di  
dicocokkan dengan  
ternyata sesuai,  
selanjutnya disebut  
bukti (P.5);

6 Potokopi Akta  
Kelahiran, atas nama  
PUTRI HILMIATI  
Nomor :816 /TP / 2005  
tanggal 18 Januari  
2005, yang dikeluarkan  
oleh Dinas  
Kependudukan dan  
Catatan Kota Pekanbaru  
yang telah dinazegelen  
oleh Pejabat Pos dan  
dilegalisir oleh Pejabat  
Kepaniteraan

Pengadilan Agama  
Pekanbaru serta telah di  
dicocokkan dengan  
ternyata sesuai,  
selanjutnya diberi kode  
(P.6);

7 Potokopi Surat  
Pernyataan Penyerahan  
Hak Asuh Anak Dan  
Perwalian Anak yang

Halaman 9 dari 20 halaman Salinan Penetapan perkara Nomor.084/Pdt.P/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PUTRI  
HELMIATI dibuat oleh  
EDI SISWORO Kepada  
M. YUNUS KAMIN,  
tertanggal 20 Agustus  
2014 dan telah  
dinazegelen oleh  
Pejabat Pos dan  
dilegalisir oleh Pejabat  
Kepaniteraan  
Pengadilan Agama  
Pekanbaru serta telah di  
dicocokkan dengan  
ternyata sesuai,  
selanjutnya disebut  
(P.7);

- 8 Potokopi SK Pangkat  
terakhir atas nama  
DEVI ERIENTI  
YUNUS .S.Ag  
Nomor:B.II/3/11617  
tanggal 28 September  
2012, yang dikeluarkan  
oleh Kepala Bagian  
Mutasi atas nama  
Menteri Agama RI dan  
telah dinazegelen oleh  
Pejabat Pos dan  
dilegalisir oleh Pejabat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan

Pengadilan Agama

Pekanbaru serta telah di

dicocokkan dengan

ternyata sesuai,

selanjutnya disebut

(P.8);

**9** Potokopi buku

tabungan pada Bank

Riau Pekanbaru atas

nama DEVI ERIANTI

dengan nomor rekening

107-21-28592 telah

dinazegelen oleh

Pejabat Pos dan

dilegalisir oleh Pejabat

Kepaniteraan

Pengadilan Agama

Pekanbaru serta telah di

dicocokkan dengan

ternyata sesuai,

selanjutnya diberi kode

(P.9);

**10** Potokopi buku

tabungan pada Bank

BNI 46 Pekanbaru atas

nama DEVI ERIANTI

dengan nomor rekening

0188970473 telah

Halaman 11 dari 20 halaman Salinan Penetapan perkara Nomor.084/Pdt.P/2014/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen oleh  
Pejabat Pos dan  
dilegalisir oleh Pejabat  
Kepaniteraan  
Pengadilan Agama  
Pekanbaru serta telah di  
dicocokkan dengan  
ternyata sesuai,  
selanjutnya diberi kode  
(P.10);

## 1 BUKTI SAKSI :

2.1. **KAHARUDDIN bin ILYAS**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Jalan Satria Nomor 180. RT.03 RW.06 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama ROSDANIAR;
- Bahwa isteri Pemohon sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan DEVI ERIENTI adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa DEVI ERIENTI pada tahun 2000 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EDI SISWORO dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama PUTRI HELMIATI namun pernikahan DEVI ERIENTI dengan EDI SISWORO tidak bertahan lama karena mereka pada tahun 2007 telah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai DEVI ERIENTI menikah dengan seorang laki laki bernama ZAINI RIZAL, namun pernikahan DEVI ERIENTI dengan ZAINI RIZAL tidak memiliki keturunan;



- Bahwa keduanya telah meninggal dunia yaitu; ZAINI RIZAL meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2011 Sedangkan DEVI ERIENTI meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2014, keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa PUTRI HELMIATI sekarang tinggal dan diasuh oleh kakek dan neneknya yaitu Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah, bahkan EDI SISWORO telah membuat pernyataan tentang penyerahan hak asuh PUTRI HELMIATI kepada Pemohon (kakek);
- Bahwa setahu saksi untuk pengurusan Pensiun DEVI ERIENTI (anak Pemohon) yang telah meninggal dunia karena ia semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, disamping itu DEVI ERIENTI juga memiliki simpanan maupun hutang di bank yang harus diselesaikan dan dijelaskan statusnya oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**2.2. ZULHASMI binti MAKMUR**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Jalan Satria no 180. RT.03 RW.06 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama ROSDANIAR;
- Bahwa isteri Pemohon sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan DEVI ERIENTI adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2000 DEVI ERIENTI menikah dengan EDI SISWORO dan telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama PUTRI HELMIATI namun pada tahun 2007 antara DEVI ERIENTI dengan EDI SISWORO telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru;



- Bahwa DEVI ERIENTI menikah dengan seorang laki laki ZAINI RIZAL, namun pernikahan DEVI ERIENTI dengan ZAINI RIZAL tidak memiliki keturunan;
- Bahwa keduanya telah meninggal dunia yaitu ZAINI RIZAL meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2011 sedangkan DEVI ERIENTI meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2014, keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa PUTRI HELMIATI diasuh oleh kakek dan neneknya yaitu Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi EDI SISWORO bahkan EDI SISWORO telah menyerahkan hak asuh PUTRI HELMIATI kepada Pemohon (kakek) secara tertulis;
- Bahwa setahu saksi untuk pengurusan Pensiun DEVI ERIENTI disamping itu DEVI ERIENTI juga memiliki simpanan maupun hutang di Bank yang harus diselesaikan dan di jelaskan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan hal-hal lain lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana yang telah diuraikan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan pandangan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berhubungan dengan wali pengampu terhadap anak-anak tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk ditetap Pemohon sebagai wali pengampu dari cucu Pemohon yang bernama PUTRI HILMIATI adalah yang mana anak Pemohon DEVI ERIENTI ketika hidupnya pertama kali menikah dengan seorang laki-laki bernama EDI SISWORO bin Warsan dan telah mempunyai seorang anak yang bernama PUTRI HILMIATI lahir pada tanggal 18 Maret 2002 (umur 12 tahun), kemudian tanggal 12 Pebruari 2007 mereka bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian DEVI ERIENTI menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Zaini Rizal dan telah meninggal dunia, tepat pada tanggal 12 Agustus 2014, anak Pemohon DEVI ERIENTI meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit oleh karena anak Pemohon sewaktu hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Pemohon memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari anak yang bernama PUTRI HILMIATI tersebut yang dipergunakan untuk 1. Pengurusan uang taspen atas nama DEVI ERIENTI pada PT. Taspen Pekanbaru; 2. Mengurus pembebasan hutang atas nama DEVI ERIENTI pada PT. Bank RiauKepri, 3. Mengurus pencairan uang tabungan atas nama DEVI ERIENTI di BRI dan Bank RiauKepri dan 4. Keperluan administrasi yang berhubungan dengan almarhumah Devi Erienti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis P.1 s/d P.10 yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim dapat menerima alat-alat bukti tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang mana kedua orang saksi tersebut adalah mempunyai hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai mertua dan menantu yang menerangkan benar Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Tiram Nomor 16, RT.002, RW.002, Kelurahan Tangkerang barat, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukkum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis

Halaman 15 dari 20 halaman Salinan Penetapan perkara Nomor.084/Pdt.P/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa permohonan wali pengampu yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa DEVI ERIENTI YUNUS binti YUNUS KAMIN telah bercerai dengan EDI SISWORO pada tanggal 23 Maret 2007 di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa DEVI ERIENTI YUNUS binti YUNUS KAMIN tidak mempunyai hubungan lagi karena sudah bercerai secara resmi sebagaimana akta cerai nomor 113/AC/2007/PA/Pa.Pbr, tertanggal 20 Maret 2007,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar anak Pemohon yang bernama DEVI ERIENTI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2014 di Pekanbaru, karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian Nomor:50/KSB/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama DEVI ERIENTI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2014 di Pekanbaru, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar cucu Pemohon yang bernama PUTRI HILMIATI adalah hasil pernikahan Almarhumah DEVI ERIENTI YUNUS binti YUNUS KAMIN dengan EDI SISWORO bin Warsan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Puti Hilmiati adalah cucu perempuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan yang mana mantan suami almarhumah DEVI ERIENTI YUNUS binti Ynus Kamin yaitu EDI SISWORO dengan secara ikhlas bahkan sudah membuat surat pernyataan bahwa ia sebagai ayah kandung dari PUTRI HILMIATI telah menyerahkan anaknya yang bernama PUTRI HELMIATI binti EDI SISWORO Kepada M. YUNUS KAMIN, (Kakek anak tersebut) sebagaimana surat pernyataan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan tertanggal 20 Agustus 2014, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa pernyataan penyerahan tersebut sudah mempunyai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar almarhumah DEVI ERIENTI YUNUS .S.Ag sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Madrasah Awaliyah Negeri 03 Pekanbaru) sebagaimana Surat Keputusan Nomor:B.II/3/11617 tanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Mutasi atas nama Menteri Agama RI, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa almarhumah semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru Madrasah Awaliyah Negeri 03 Pekanbaru);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan yang mana almarhumah DEVI ERIENTI YUNUS mempunyai tabungan pada Bank Riau Pekanbaru atas nama DEVI ERIANTI dengan nomor rekening 107-21-28592, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa almarhumah DEVI ERIENTI semasa hidupnya mempunyai tabungan pada bank Riaukepri dengan rekening Nomor 107-21-28592,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan yang mana almarhumah DEVI ERIENTI semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Bank BNI 46 Pekanbaru atas nama DEVI ERIANTI dengan nomor rekening 0188970473, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa almarhumah semasa hidupnya telah mempunyai tabungan pada BNI 46 Pekanbaru dengan nomor rekening 0188970473,

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, alat-alat bukti mana telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, telah sesuai dengan ketentuan 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata serta Pasal 172 R.Bg, tentang bukti tertulis dan saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tiram Nomor 16, RT.002, RW.002, Kelurahan Tangkerang barat, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru;



- 2 Bahwa anak Pemohon yang bernama DEVI ERIENTI YUNUS S.Ag telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2014 di Pekanbaru karena sakit;
- 3 Bahwa semasa hidupnya almarhumah DEVI ERIENTI telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan yang bernama PUTRI HILMIATI umur 12 tahun, anak tersebut adalah hasil pernikahannya dengan EDI SISWORO, dan anak tersebut sekarang bersama kakeknya (Pemohon);
- 4 Bahwa orang tua dari anak tersebut yang bernama EDI SISWORO masih hidup, akan tetapi sudah menyerahkan kepada Pemohon sebagai kakeknya untuk hadhanah dan lain sebagainya;
- 5 Bahwa ibu dari anak tersebut semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Madrasah Awaliyah Negeri 03 Pekanbaru);
- 6 Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali pengampu karena cucunya tersebut masih dibawah umur dan belum bisabertindak menurut hukum;
- 7 Bahwa kegunaan penetapan wali pengampu tersebut oleh Pemohon adalah 1. Pengurusan uang taspen atas nama DEVI ERIENTI pada PT. Taspen Pekanbaru; 2. Mengurus pembebasan hutang atas nama DEVI ERIENTI pada PT. Bank RiauKepri, 3. Mengurus pencairan uang tabungan atas nama DEVI ERIENTI di BRI dan Bank RiauKepri dan 4. Keperluan administrasi yang berhubungan dengan almarhumah DEVI ERIENTI;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata anak yang berada dibawah umur 21 tahun, dipandang belum cakap untuk bertindak menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak dibawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya” maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu anak-anak yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan wali pengampu adalah perkara plunter murni, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (M. YUNUS KAMIN bin KAMIN) sebagai wali Pengampu dari cucu kandung Pemohon bernama PUTRI HILMIATI binti EDI SISWORO yang masih dibawah umur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **25 September 2014 Masehi**, bersamaan dengan tanggal **30 Zulqaidah 1435 H**, oleh kami **Drs. H. Barmawi, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Bakhatiar Latif S.Ag, MH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Burhanuddin, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM KETUA,  
Ttd

**Drs. H. BARMAWI, MH**

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd

Halaman 19 dari 20 halaman Salinan Penetapan perkara Nomor.084/Pdt.P/2014/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, MH**

**Drs. MARDANIS, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**BURHANUDDIN, SH, MH .**

**Perincian biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |

---

5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
------------------	---------------

Jumlah : Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pekanbaru 25 September 2014  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI.MS.SH